

## Konsep *Kafa'ah* pada Perkawinan Syarifah di Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar

Mayanti<sup>1</sup>, Andi Jusran Kasim<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia. E-mail: mayantilava@gmail.com

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia. E-mail: jusrankasim@stainmajene.ac.id

**Abstract:** This study uses a qualitative research method with empirical legal research located in Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar. It is conducted by using a normative theological and sociological research approach. The primary data sources are several Syarifah women and Habib. The study reveals that the Syarifah women's marriage system is not significantly different from the women's marriage system in general in Pambusuang, namely using the traditional Mandar procession, however, there are few differences are found. First, Syarifah women's marriage tends to focus on nasab (lineage) at the matchmaking process or at the proposal process so that the marriage is arranged, they do not apply several *kufu'* concepts (compatibility) in choosing a partner, and some of them even choose not to marry. Second, at the *metindor* process in Syarifahs' Wedding (arrival of the groom), the groom should attend the syarifahs' place by riding a horse. Third, the groom has to wear white to carry out the *Ijab kabul*. Regarding the first result, the concept of *kafā'ah* for Syarifah women in achieving *sakinah mawaddah warahmah* marriage cannot be separated from the combination of several *kufu'* concepts, such as religion, lineage, work, and wealth. However, in their marriage, the concept of *kufu'* in terms of lineage and religion is the most important consideration when choosing a partner while the wealth and work aspect are tend to be ignored nowadays. The implication of the research is that there is an understanding that not only lineage of sayyid descent is a determinant in achieving a life of *sakinah mawaddah warahmah* for syarifah women in Pambusuang, but it is also necessary to grant rights to Syarifah women to choose their partner outside the lineage of sayyid rather than live unmarried because they are not from the same *nasab* (lineage).

**Keywords:** Syarifah women, *kafā'ah* (kufu'), nasab (lineage), Islamic Marriage

**Abstrak :** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris yang berlokasi di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar. Dengan pendekatan penelitian teologis normatif dan sosiologis. Sumber data primer penelitian ini ialah wanita Syarifah dan dibantu oleh beberapa

tokoh Habaib. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pernikahan wanita Syarifah tidak jauh berbeda dengan sistem pernikahan wanita pada umumnya di Pambusuang yaitu menggunakan prosesi adat Mandar, sedikit yang membedakan yaitu pertama pernikahan wanita Syarifah lebih cenderung memfokuskan nasab ditahap pemilihan jodoh atau pada saat lamaran sehingga pernikahan ada yang diijodohkan, dan bahkan tidak menerapkan *kufu'* pada nasab lagi dalam memilih pasangan, serta ada pula yang memilih untuk tidak menikah. Kedua, perbedaan pernikahan wanita Syarifah yaitu dari proses *metindor* (kedatangan calon pengantin laki-laki) menunggangi kuda dan ketiga berpakaian putih untuk melaksanakan ijab kabul. Mengenai konsep *kafā`ah* bagi wanita Syarifah dalam mencapai pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* ternyata tidak lepas dari adanya gabungan dari beberapa konsep *kufu'* seperti pada agama, nasab, pekerjaan, dan kekayaan. Hanya saja dalam pernikahannya konsep *kufu'* dalam hal nasab dan agama menjadi pertimbangan paling utama saat memilih pasangan. Implikasi penelitian yaitu adanya pemahaman bahwa bukan hanya nasab keturunan sayyid sebagai penentu dalam menggapai kehidupan *sakinah mawaddah warahmah* bagi wanita syarifah di Pambusuang, akan tetapi perlu juga adanya pemberian hak kepada wanita Syarifah untuk memilih pilihan diluar nasab sayyid ketimbang mereka hidup tidak menikah dikarenakan tidak senasab.

**Kata Kunci : Wanita Syarifah, Kafā`ah (kufu), Nasab, Sakinah, Perkawinan Islam.**

---

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan sarana yang disediakan seluruh agama untuk mengatur hubungan antara manusia dengan kata lain yang berbeda jenis kelamin untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga baru. Allah SWT tidak ingin menjadikan manusia untuk hidup secara bebas mengikuti keinginan atau nafsunya untuk berhubungan bebas antara laki-laki dan perempuan secara anarki tanpa terciptanya suatu aturan. Hal ini, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, sehingga Allah SWT hadirkan aturan hukum, supaya hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut diatur secara terhormat dan berdasarkan upacara *ijab qabul* sebagai lambang adanya rasa saling meridhoi serta dihadiri oleh para saksi

guna menyaksikan keduanya saling terikat<sup>1</sup>. Nikah merupakan suatu akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan seksual suami istri antara laki-laki dan perempuan. Dengan pernikahan atau perkawinan dapat menimbulkan ketentraman jiwa, meredam emosi, menutup perbuatan yang dilarang Allah SWT, halalnya kasih sayang dari suami istri yang diridhoi oleh Allah SWT, berkembangnya keturunan untuk kelangsungan hidup, serta memperkuat kekerabatan antar sesama mereka. Dalam kehidupan rumah tangga, manusia dalam keluarganya mengharapkan terciptanya hubungan yang *sakinah mawaddah warahmah*, terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* juga tidak lepas dari adanya unsur *kafâ`ah* dalam proses pernikahan.

*Kafâ`ah* dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan dan keluarga dari keduanya untuk menentukan layak tidaknya melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud *kafâ`ah* dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam yaitu adanya keseimbangan atau keserasian antara kedua calon sehingga masing-masing dari keduanya tidak merasa berat untuk menikah.<sup>2</sup> Keserasian dan keseimbangan dalam *kafâ`ah* sangat ditekankan dalam pernikahan untuk menghindari adanya rasa kerugian pada kedua calon terkhusus pada perempuan itu sendiri.

*Kafâ`ah* dijadikan bentuk kesetaraan dan keadilan yang ditunjukkan agama dalam pernikahan. Seperti halnya Islam telah memberi hak thalaq pada pihak laki-laki secara mutlak. Namun sebagian dari mereka (laki-laki) kurang bertanggung jawab pada hak talak yang dimilikinya dieksploitasi dan dipergunakan sedemikian rupa untuk berbuat semaunya terhadap perempuan. Berdasarkan hal

---

<sup>1</sup> Otong Husni Taufik, "Kafâ`ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 169, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.

<sup>2</sup> MA Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer)*, *Academia + Tazâfafa*, Revisi (Yogyakarta, Indonesia, 2013), 217.

ini solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya hal tersebut yaitu jauh sebelum proses pernikahan Islam telah memberikan hak *kafâ`ah* terhadap perempuan, hal ini bertujuan agar pihak keluarga perempuan atau calon pengantin bisa berusaha selektif dalam memilih calon pendampingnya. Seminimal mungkin ialah perempuan mampu memilih dan menentukan calon pendamping yang kiranya mampu bertanggung jawab.<sup>3</sup> Sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa *kafâ`ah* merupakan hal yang sangat penting guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan perempuan dalam pernikahan. *Kafâ`ah* disyaratkan dan dianggap penting pada pernikahan sebab menyangkut kelangsungan rumah tangga antara pasangan suami istri. Dengan adanya unsur *kafâ`ah* dalam pernikahan, keluarga yang dibangun dengan dasar kecocokan agama, keturunan, status sosial dan lainnya, akan memudahkan dalam mengayomi rumah tangga menuju *sakinah mawadda warahmah*.

Jika *kafâ`ah* ditarik kedalam pernikahan wanita Syarifah (wanita keturunan Nabi ﷺ) maka konsep nasab atau keturunan harus diperhatikan dan menjadi poin khusus dalam pernikahan tersebut. Keserasian dan keseimbangan nasab akan menjadi hal yang mulia bagi wanita Syarifah dalam menjaga status nasab bagi keturunannya untuk tetap bernasab kepada Rasulullah ﷺ, seperti pada penelitian Andi Syarifuddin dan Andi Banna yang meneliti komunitas wanita syarifah di Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang merupakan sebuah kelompok yang masih memegang teguh prinsip *kafâ`ah* nasab pada pernikahan, bahkan banyak di kalangan mereka hanya ingin menikah dengan laki-laki yang *sekufu`/*sepadan dari segi nasab, akibatnya banyak di antara mereka tidak menikah hingga memasuki usia tua (senja) dan masa lajangnyapun berlalu begitu saja, mereka beranggapan bahwa syarat wajib yang harus terpenuhi dalam pernikahan mereka adalah *kafâ`ah* dari segi nasab.<sup>4</sup> Begitupun juga

---

<sup>3</sup> M.A. Dr. Armia, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, Prenadamedia Group, Edisi pert (Jakarta, 2019), 65.

<sup>4</sup> Andi Banna Said Syaripuddin, "Kafa'ah Nasab Sebagai Syarat Utama Bagi Pernikahan Wanita Syarifah di Kecamatan Lau," *Al-Tafaqqub: Journal of Islamic*

penelitian terbaru Muh. Ridwan, Hamzah Hasan yang meneliti masyarakat Habaib di Desa Pambusuang yang cenderung melarang anaknya menikah dengan laki-laki biasa. Larangan tersebut tidak bersifat keharaman melainkan sebuah anjuran untuk menikah dengan *sekufu*'nya, maka ini sangatlah wajar dan cukup beralasan guna demi mempertahankan nasab/keturunan Nabi Muhammad ﷺ.<sup>5</sup>

Pernikahan wanita Syarifah dengan Sayyid merupakan pernikahan yang disyaratkan jika pernikahan dilihat dari sistem nasab atau keturunan. Namun tidak dapat dipungkiri pernikahan wanita Syarifah dengan seorang non Sayyid juga pernah terjadi di kalangan Syarifah dengan alasan dan pertimbangan. Hal ini dalam lingkup pernikahan, wanita memiliki hak untuk menentukan *kufu*' atau tidaknya calon pasangan tersebut, sebab wanita dan walinya adalah yang berhak menerima atau menolak suatu lamaran.

Seperti halnya di Polewali Mandar tepatnya di Kecamatan Balanipa Desa Pambusuang merupakan salah satu wilayah yang sebagian penduduknya bernasabkan Nabi SAW yang bergelar Sayyid dan Syarifah yang terhimpun dari beberapa marga seperti *al-Attas*, *al-Jufri*, *Assegaf*, *Alaidrus*, *al-Mahdaly*, *Bin Sabl al-Jamalullail* dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di Pambusuang dan observasi awal oleh penulis ternyata dalam lingkup pernikahan wanita Syarifah di wilayah tersebut terdapat kekhususan tersendiri mengenai hal *kufu*' dalam pernikahan yaitu adanya kesetaraan nasab pada wanita Syarifah dengan laki-laki yang hendak menikahinya. Kesamaan nasab tersebut menjadi pertimbangan besar bagi wanita Syarifah dan walinya dalam hal pernikahan.

---

*Law* 3, no. 16 (2022): 35–42,  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v3i2.171>.

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan and Hamzah Hasan, “Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 176–85, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16837>.

Mengenai hal *kafâ`ah* dalam pernikahan pada umumnya terdapat beberapa kriteria yaitu kesamaan agama, nasab, pekerjaan, kekayaan dan status sosial lainnya, yang besar kemungkinan beberapa kriteria tersebut sebagai pertimbangan dalam pernikahan untuk mencapai *sakinah mawaddah warahmah*. Hal tersebut berbeda dari pernikahan wanita Syarifah yang lebih mencondongkan *kafâ`ah* nasab dalam pernikahan. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Konsep *Kafâ`ah* bagi Wanita Syarifah dalam Mencapai Pernikahan *Sakinah Mawaddah Warahmah* di Desa Pampusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar”. Dengan mempertimbangkan apakah wanita Syarifah dalam pernikahan hanya domiman kenasab saja atau melibatkan beberapa konsep *kafâ`ah* yang dijadikan kriteria pada umumnya untuk dijadikan pertimbangan *kufu`* dalam pernikahan untuk penunjang terciptanya *sakinah mawaddah warahmah*.

## B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan deskriptif analitik dengan dua pengkategorian data yaitu data primer penelitian yakni konsep *kafâ`ah* wanita syarifah marga al-Attas, al-Jufri, Assegaf, Alaidrus, al-mahdaly, Bin Sahl al-Jamalullail yang berada di desa Pampusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar menggunakan teknik *simple random sampling* serta data sekunder berupa rujukan tertulis dalam bentuk referensi terkait *kafâ`ah*, penelitian menggunakan pendekatan konseptual yakni ingin mengetahui konsep atau norma yang dipakai wanita syarifah dalam memilih pasangan suami dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah dan warahmah*. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan pengumpulan data berupa hasil wawancara beberapa wanita syarifah dan beberapa Habaib terkait konsep *kafâ`ah* perspektif individu, data kemudian direduksi, dengan penyajian data yang representatif menjawab penelitian, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terkait konsep *kafâ`ah* yang dijadikan wanita syarifah dalam memilih pasangan.

### C. Konsep *Kafâ`ah*

#### 1. Pengertian *Kafâ`ah*

Kata *Kafâ`ah* sendiri berasal dari bahasa Arab dari kata ( كَفَى ) berarti sama atau setara. Sepeti dalam kamus bahasa Arab kata *kafâ`ah* berasal dari kata :

كفأ - يكافئ - مكافأة

yang mengandung makna kesamaan, sepadan, dan sejedoh, Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia *kafâ`ah* yang berarti kesamaan, sepadan dan sejedoh.<sup>6</sup> Kata tersebut juga digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur`an dengan arti sama atau setara.<sup>7</sup> Seperti firman Allah QS al-Ikhlâs/112 : 4.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Terjemahnya:

Tidak ada sesuatu yang setara dengan-Nya.<sup>8</sup>

*Kafâ`ah* juga disebut dengan kata sejedoh artinya sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *kafâ`ah* secara bahasa memiliki arti setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian serupa, sederajat atau sebanding. *Kafâ`ah* atau *kufu`* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam ialah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga keduanya tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau juga dapat disebut laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama

---

<sup>6</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya, Indonesia: Pustaka, 1997), h. 1267. Lihat juga dalam KBBI; kafaah/ka·fa·ah/ a seimbang: kedua laki-laki dan wanita yang akan membentuk rumah tangga sebaiknya -- dalam segala-galanya, <https://kbbi.web.id/kafaah> (diakses 25 April 2023).

<sup>7</sup>Dr. Armia, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, h. 67.

<sup>8</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur`an Dan Terjemahannya* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 922.

dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat akhlak serta kekayaan.<sup>9</sup> Ibnu Manzur juga mendefinisikan *kafâ`ah* adalah keseimbangan (*al-musamwa*). Ketika dihubungkan dengan pernikahan maka diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan istri dalam segi kedudukan, agama, keturunan, dan semacamnya.<sup>10</sup>

Dengan perbedaan status sosial yang ada, maka dalam masalah pernikahan ditetapkanlah adanya *kufu'* yang bertujuan agar terjadi keserasian antara keduanya. Ad-Dairabi dalam kitabnya mengatakan: *kafâ`ah* diperhitungkan dalam pernikahan untuk menghindari aib, sama sekali bukan untuk sahnya pernikahan, dan jika tidak demikian tentu *kafâ`ah* tidak dapat gugur karena digugurkannya (diaibakan oleh walinya) sebagaimana syarat-syarat yang lain. Bahkan sekiranya perempuan itu sendiri meridhoinya dalam hal cacat dan impotensi, dan bersama walinya dalam hal terdekat atau yang lain.<sup>11</sup>

Dalam perkawinan *kafâ`ah* menjadi faktor pendorong dalam terciptanya kebahagiaan suami istri serta menjadi jaminan keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga.<sup>12</sup> Oleh sebab itu Islam menganjurkan adanya *kafâ`ah* untuk memilih calon pasangan untuk membentuk kecocokan antara pasangan yang berbeda yang akan disatukan dalam bentuk perkawinan agar mampu menciptakan kecocokan dan mampu membangun rumah tangga yang bahagia.

## 2. Kriteria *Kafâ`ah*

---

<sup>9</sup> Sohari Sahrani H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, ed. 1 cet.3 (Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2013), h. 56.

<sup>10</sup> Jamal ad-din Muhammad ibn Mukarram al-Anshari al-manzur, *Lisan 'Arabi* (Mesir: Dar al-Misriya, n.d.), h. 134.

<sup>11</sup> Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16 (2018): h. 207, <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739>.

<sup>12</sup> M.A Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1. Cet (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2006), h. 70.

Berdasarkan *Kafâ`ah* dalam pernikahan bukan termasuk syarat sahnya suatu pernikahan namun dengan adanya konsep *kafâ`ah* dengan dasar kecocokan antara kedua calon pasangan akan memudahkan dalam mencapai pernikahan yang *sakinah mawadda warahmah*. Beberapa pandangan mengenai konsep *kafâ`ah* yang seharusnya diterapkan dalam pernikahan, seperti di kalangan para ulama, para ulama juga memiliki perbedaan dalam memandang kriteria atau konsep *kafâ`ah* dalam pernikahan. Perbedaan pandangan di kalangan ulama dapat terjadi akibat dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu tempat tinggal, serta adanya perbedaan dalam menggunakan dalil dan cara berijtihad diantara mereka.

Berikut macam-macam kriteria *kafâ`ah* menurut para *fuqaha*:<sup>13</sup>

- a. Imam Maliki menetapkan kriteria *kafâ`ah* terletak pada diniyyah dan hal yaitu nasab dan hasab;
- b. Menurut madzab al-Hanifiyah *kafâ`ah* ada 6 yaitu Agama, Islam, merdeka, nasab, harta, dan keahlian;
- c. Menurut madzab al-Syafi'iyah *kafâ`ah* ada lima yaitu Agama (*iffah*), merdeka, nasab, selamat dari cacat dan keahlian;
- d. Menurut madzab al-Hanabilah bahwa *kafâ`ah* itu ada lima yaitu : Agama, merdeka, nasab, mal, pekerjaan (keahlian).

Hal ini menetapkan bahwa para ulama sepakat menetapkan diniyyah atau ketaatan dalam beragama menjadi kriteria *kafâ`ah* bahkan menurut ulama Maliki yang satu-satunya dapat dijadikan kriteria *kafâ`ah*.<sup>14</sup> Dapat ditambahkan juga bahwa dari tiga mazhab memasukkan nasab sebagai pertimbangan *kafâ`ah* dalam menentukan pasangan itu menandakan bahwa indikator ini sebagai hal yang wajib untuk dipertimbangkan meski yang diprioritaskan

---

<sup>13</sup> M.Ag. Dr. H. Kosim, *Fiqh Munakabat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Ed. 1-Ce (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 47.

<sup>14</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1. Cet (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2009), h. 141.

agama dan Maliki memaknai nasab masuk kedalam agama, jika agamanya baik maka otomatis nasab sinkron menjadi baik.

*Kafâ`ah* diatur dalam pasal 61 KHI dalam hal membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria *kafâ`ah* itu adalah apa yang menjadi kesepakatan ulama yaitu tentang kualitas beragama. Pasal ini berbunyi: tidak *sekuflu`* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekuflu`* karena perbedaan agama (*ikhtilâafu al dien*).<sup>15</sup>

Seperti halnya dalam al-Qur`an Meskipun konsep *kafâ`ah* tidak dijelaskan secara detail dalamnya namun jika diamati secara teliti dapat ditemukan beberapa ayat yang mengisyaratkan adanya *kafâ`ah*. Seperti dalam QS an-Nur/24: 26.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahannya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.<sup>16</sup>

Ayat tersebut menggambarkan sifat *kuflu`* yang mengisyaratkan keseimbangan dan kecocokan dalam menyatukan sesuatu hal (berpasang-pasangan) seperti halnya juga dalam QS al-Baqarah/2 : 221.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," Pub. L. No. 61 (2000), h. 36.

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur`an Dan Terjemahannya*, h. 492.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ<sup>ق</sup> وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ<sup>ج</sup>  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ظ</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ<sup>ظ</sup>  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ<sup>ع</sup>

Terjemahannya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>17</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan baik laki-laki maupun perempuan hendaknya memilih pasangan dengan agamanya karena dengan kesempurnaan agama<sup>18</sup> *أَكْمَلَتْ لَكُمْ دِينَكُمْ* maka kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga akan tercapai. Ayat ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari III : 2107, Muslim II: 1086 yang artinya : *Wanita dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya, nikahilah dia karena agamanya maka engkau akan beruntung.*

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, h. 43.

<sup>18</sup>Lihat (QS : Al Maidah [5]: 3), “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kusempurnakan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhoi Islam sebagai agama bagimu.”

Berdasarkan hal tersebut penjelasan kriteria *kafā`ah* dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1) Agama;

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafā`ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafā`ah* tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Hal ini karena Islam menjadi syarat sah dalam melangsungkan pernikahan. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqamah. Mengenai *kafā`ah* dalam agama, lelaki harus sama dengan perempuan dalam kesucian dan istiqamah. Apabila lelaki fasik pezina, maka ia tidak sekufu' bagi perempuan yang suci, walaupun lelaki telah bertaubat dan taubatnya sungguh-sungguh, karena taubat dari zina tidak menghapus nama buruk. Apabila lelaki fasik selain fasik zina, seperti peminum khamar dan pendusta kemudian bertaubat, maka ia kufu' bagi perempuan istiqamah. Maka sepatutnyalah perempuan sekufu' dengan laki-laki yang menjaga kehormatan dan kesuciannya.<sup>20</sup>

2) Nasab;

Nasab di sini ialah keturunan dari ayah terus kekakek, nasab dinilai dari sifat-sifat terpuji dari ayah, kakek berkenaan ilmu, keberanian, dan ketaqwaan.<sup>21</sup> Nasab juga merupakan sesuatu yang menyangkut dengan latar belakang keluarganya baik pada suku, kebudayaan, maupun status sosial lainnya. Mengenai dengan keturunan para jumbuh ulama kecuali Maliki sepakat, menjadikan keturunan atau nasab termasuk unsur *kafā`ah*. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam<sup>22</sup>, kedua

---

<sup>19</sup>Audia Pramudita, “Konstektualisasi Konsep Kafa’ah dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Skripsi*, h. 25.

<sup>20</sup> H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Disusun Setjara Buku Undang-Undang Barat*, Tjet. 3 (Jakarta, Indonesia: Al-Hidayah, 1956), h. 75.

<sup>21</sup> Dr. H. Kosim, *Fiqh Munakabat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, h. 48.

<sup>22</sup>Pada zaman dahulu, kata “عجم” sering digunakan oleh masyarakat Arab untuk merujuk pada seseorang yang bukan keturunan Arab atau tidak berasal dari daerah Arab. Istilah ajam pertama kali digunakan selama masa penaklukan Persia

golongan Arab. Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria *kafa`ab*, maka orang Ajam dianggap tidak *kufu`* dengan orang Arab, baik dari suku Quraiys maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraiys dipandang tidak *sekufu`* dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy, selain itu untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya *sekufu`* dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak hanya lainnya.<sup>23</sup>

Garis keturunan yang jelas merupakan suatu yang sangat penting bagi orang-orang tertentu karena akan menyangkut mengenai kadar ilmu yang dimiliki seseorang. Para ulama berpendapat bahwa faktor keturunan patut dipertimbangkan dalam pernikahan antara kedua mempelai.<sup>24</sup> Malikiyah berpendapat seperti yang dijelaskan dalam kitab "*Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*" bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan dengan golongan yang lain, bagi orang arab maupun non-arab yang terpenting bagi golongan Malikiyah adalah keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT.<sup>25</sup>

### 3) Kemerdekaan

Kriteria kemerdekaan erat kaitannya dengan masalah perbudakan, kemerdekaan di sini dimaksud bukan budak (hamba sahaya). Seperti halnya budak laki-laki tidak *kufu`* dengan perempuan merdeka sejak awalnya.

---

oleh Muslim. Pada saat itu, ajam memiliki makna penghinaan ras dan sering digunakan untuk merendahkan orang Persia. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan kata ajam semakin meluas dan tidak hanya mengacu pada orang Persia, melainkan juga pada orang yang bukan keturunan Arab, terlepas dari bahasa yang mereka gunakan. Saat ini, ajam biasanya diartikan sebagai orang non-Arab, sementara Arab merujuk pada orang yang memang keturunan Arab. <https://harianmuslim.com/orang-ajam-artinya> (diakses 28 april 2023)

<sup>23</sup> Ahmad bin' Umar Ad-Dairabi (Penerjemah Heri Purnamo dan Saiful Hadi), *Fikih Nikah* (Jakarta, Indonesia: Mustaqim, 2003), h. 199.

<sup>24</sup> Ulya Ziyanatuzzahro, "*Analisa Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafa'ab dalam Perkawinan*", skripsi (Ponogoro: Syariah IAIN Ponogoro, 2021), h. 25.

<sup>25</sup> Dr. H. Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, h.49.

#### 4) Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud ialah mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga. Berkaitan mengenai segala sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun lainnya. pekerjaan seseorang ada kalanya menimbulkan rasa kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya.

Menurut jumbuh ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Apabila menjahit menurut adat lebih tinggi derajatnya dibanding menenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun. Menanggapi permasalahan ini golongan Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafā`ah*.<sup>26</sup>

#### 5) Kekayaan

Kekayaan merupakan kriteria dalam pernikahan, seperti halnya dalam pernikahan dituntut untuk memberi kepada perempuan mengenai nafkah dan mahar. Karena pada dasarnya manusia membutuhkan harta untuk bertahan hidup dan senang terhadap harta, dengan hal ini harta menjadi salah satu faktor dalam *kafā`ah*.

#### 6) Bebas dari cacat

Murid-murid Syafi'i dari riwayatnya Ibnu Nāṣir dari Malik bahkan salah satu syarat *kuflu'* ini adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang memiliki cacat jasmani yang menyolok ini tidak *sekuflu'* dengan perempuan sehat dan normal. Walau hal tersebut tidak seorangpun yang menyalahi kawinnya orang yang cacat itu tidak batal. Hanya saja hal tersebut merupakan hak pihak perempuan untuk menerima atau menolak, bukan walinya karena resiko tentu dirasakan oleh perempuan. Walau demikian, wali perempuan boleh

---

<sup>26</sup> Dr. H. Kosim, h.50.

mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki yang bepenyakitan seperti kista ataupun gila.

Menurut Moh Rifa'i dalam bukunya menuliskan bahwa *kufu'* adalah hak istri dan para walinya. Maksudnya wali tidak boleh mengawinkan seseorang wanita dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*, kecuali dengan persetujuan dari semua walinya. Sebab menikahkannya dengan yang tidak *sekufu'* berarti menimpakan malu terhadap dirinya dan para walinya hingga tak dapat dibenarkan kecuali dengan izin dan kerelaan dari mereka semua. Serta Moh Rifa'i menetapkan kriteria *kufu'* dilihat dari tiga aspek yaitu dari segi agama, *iffah*<sup>27</sup>, dan segi keturunan.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, *kafâ`ah* merupakan salah satu hal penting dalam pernikahan, sebagai bekal calon suami istri untuk menyeimbangkan roda rumah tangga, dan mencapai tujuan pernikahan yaitu adanya *sakinah mawaddah warahmah* dalam kehidupan rumah tangga.

#### **D. Konsep *Kafâ`ah* Bagi Wanita Syarifah**

Penelitian wanita Syarifah mengenal kata *kafâ`ah* dalam bahasa Mandar yaitu *sittengang*, *siratang*, yang bermakna adanya keseimbangan, kecocokan atau keserasian dalam memilih pasangan. Mengenai *kafâ`ah* dalam pernikahan Syarifah ditemukan beberapa gagasan bahwasanya pernikahan tersebut dilandasi dengan keserasian dalam hal nasab atau keturunan hal ini menjadi tolak ukur cocok atau tidaknya calon perempuan dengan calon laki-laki, seperti yang telah diurai pada pembahasan sebelumnya bahwa salah satu syarat pernikahan wanita Syarifah itu ialah *kufu'* pada nasabnya. Selain *kufu'* dalam nasab *kufu'* agama juga tidak dapat dipisahkan

---

<sup>27</sup>Menurut Al-Ghazali, *Iffah* merupakan pemeliharaan diri dari perbuatan yang tercela berupa kekuatan Syahwat bahimiyah (rakus), artinya kekuatan syahwat yang mudah terpengaruh oleh kekuatan akal sehingga apa yang dirasakan seperti kesedian dan kegembiraan sesuai dengan petunjuk yang diperintahkan oleh akal. Lihat, Kasron, "Konsep Keutamaan Akhlak Versi Al-Ghazali", Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman, 2017, h.113.

<sup>28</sup> H. Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang, Indonesia: Karya Toha Putra, 2014), h. 422.

kedua hal ini menjadi berbanding lurus diterima atau tidaknya sebuah lamaran.

Mengenai hal wanita Syarifah dalam mencapai pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* ditemukan juga bahwasanya konsep nasab dan agama merupakan urutan pertama yang dijadikan sebagai penunjang untuk menikah namun di dalam lingkup pernikahan, wanita Syarifah merasakan bahwa dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* ternyata ada gabungan dari konsep *kufu'* nasab, agama, pekerjaan dan kekayaan dalam menyesuaikan kehidupan rumah tangga, agar tetap tercipta yang namanya *sakinah* yaitu ketentraman kedamaian, dan *mawaddah* cinta dan *rahmah* kasih sayang. Beberapa faktor tersebut yang dijadikan suatu hal penunjang berlangsungnya keharmonisan dalam rumah tangga dan bermasyarakat.

Hal tersebut dapat dijabarkan dari beberapa pandangan dari beberapa wanita Syarifah di Pambusuang yaitu:

### 1. Agama

Konsep *kufu'* dalam hal agama peneliti menemukan dua pemaknaan dari tokoh Syarifah yaitu konsep agama diartikan sebagai kesamaan kepercayaan agama (Islam), kedua konsep agama diartikan sebagai kemampuan pemahaman tentang ilmu-ilmu agama. Perbedaan pemaknaan *kufu'* dalam agama ini tidak menjadikan kendala untuk melacak peran konsep tersebut untuk mencapai *sakinah mawaddah warahmah* dalam pernikahan. Sebagian besar wanita Syarifah cenderung mengatakan bahwa ketentraman dan kedamaian yang dirasakan dalam rumah tangga hadir dengan adanya kesesuaian ilmu dan kepercayaan mengenai hal ibadah. *Kafâ'ah* dalam hal agama merupakan hal utama yang seharusnya diperhatikan, karena dengan agama hal lainpun akan ikut serta dalam proses terbentuknya rumah tangga *sakinah* contoh kecilnya saja andai perempuan atau istri tidak mengetahui ilmu tentang menghormati suami mungkin bisa saja istri akan berperilaku *pasayu* (kurang adab) saat suami pulang kerja dan memerintahkan untuk menyediakan makanan atau pekerjaan lain yang menurutnya suami

bisa sendiri melakukan tanpa bantuan istri, tanpa diperintah atau melakukannya tanpa ada kata menyuruh. Namun hal menariknya juga jika suami mengetahui bagaimana memuliakan istrinya mungkin saja ia akan melakukan pekerjaan dengan sendirinya jika ia melihat istri memiliki pekerjaan lain atau istri dalam keadaan lelah. Jadi ilmu agama ini bisa menggandengkan juga tentang kesetiaan, pengertian, dan kasih sayang. Berkat ilmu agama yang baik itulah menandakan bahwa seseorang akan berusaha mencari jalan baik sesuai tuntunan agama.<sup>29</sup>

*Kufu'* dalam hal agama berjalan lurus dengan konsep *kufu'* dalam hal nasab. Sepadan dalam hal agama dan nasab pada pernikahan wanita Syarifah bukan suatu yang ditawarkan lagi. Mengenai kebahagiaan dalam pernikahan itu muncul dengan sendirinya, sepadan dalam hal agama akan mempermudah cara memenuhi tuntutan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Apalagi jika berbicara tentang wanita Syarifah mungkin sebagian wanita mendambakan sosok pendamping yang paham agama, hal ini menandakan bahwa agama merupakan bagian kebutuhan terbesar dalam mewujudkan *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>30</sup>

Pendapat tersebut memaknai konsep agama sebagai ilmu pengetahuan yang baik. Serupa pula pendapat oleh Syarifah Saidanah al-Jufri juga memaknai agama dari kemampuan ilmu dan akhlak yang baik, beliau mengatakan :

seseorang yang baik akhlaknya pasti memiliki ilmu atau pemahaman agama, dengan ilmu dan akhlaknya seseorang bisa memuliakan pasangannya sehingga di dalam keluarganya tercipta hubungan yang harmonis dengan kebahagiaan dan ketentraman hidup.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Syarifah Zahra Faisal bin Sahl, *Wawancara* (Pambusuang: 1 Agustus 2022).

<sup>30</sup> Syarifah Hadijah binti Alwi bin Sahl Jamalullail, *Wawancara* (Pambusuang: 1 Agustus 2022).

<sup>31</sup>Syarifah Saidanah Al- Jufri, *Wawancara* (Pambusuang: 31 Juli 2022).

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai konsep agama di atas dapat dinyatakan bahwa sebagian besar wanita Syarifah menjadikan konsep *kufu'* dalam hal agama yang seharusnya paling diterapkan dalam membangun rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pemaknaan hadis Imam Bukhari dan Muslim yang artinya : Wanita dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya, nikahilah karena agamanya maka engkau akan beruntung. Konsep agama ini tidak diragukan lagi sebagai penunjang pernikahan *sakinah* selain dibuktikan dari beberapa penerapan dan pengakuan pasangan suami istri hal ini juga digambarkan dalam agama Islam sesuai dengan pemaknaan hadis tersebut.

## 2. Nasab

Nasab dilihat dari keturunan Ayah terus ke kakek, garis nasab ini akan terus berlanjut mengikuti garis Ayah sehingga nasab dalam wanita Syarifah sangat ditekankan *kufu'* dengan laki-laki yang menikahnya. Nasab dijadikan pertimbangan utama dan ditekankan bagi wanita Syarifah dalam pernikahan. Hal ini bertujuan agar wanita Syarifah tetap mempertahankan nasab pada keturunannya. Salah satu alasan dipertahankannya konsep nasab dalam pernikahan ialah sebagai wujud pelaksanaan kewajiban untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan serta penghormatan penuh kepada Sayyidah Fatimah di akhirat kelak.

Terjaganya nasab pada keturunan Syarifah merupakan tanggung jawab para keluarga *Alawiyyin*, hal ini dapat dilihat upaya orang tua untuk menikahkan anak-anaknya dengan yang senasab. Upaya tersebut dilakukan agar keturunan dari Syarifah tetap terjaga nasabnya dengan prinsip seorang Syarifah adalah hak Sayyid, dan seorang Sayyid adalah hak dari Syarifah, sehingga sangat disayangkan ketika prinsip tersebut diabaikan.<sup>32</sup>

Anjuran *kufu'* dalam nasab pada wanita Syarifah merupakan salah satu pertimbangan kuat dalam berlangsungnya pernikahan hal ini

---

<sup>32</sup>Syarifah Saidanah al-Jufri, *Wawancara* (Pampusuang: 31 Juli 2022).

menjadi penunjang diterima atau ditolaknya suatu lamaran. Untuk mempertahankan nasab pada wanita Syarifah biasanya orang tua melarang anaknya untuk menikah dengan yang tidak *sekuflu*' sehingga tidak sedikit wanita Syarifah dijodohkan. Sistem perjodohan ini semata-mata untuk tetap menjaga status nasab tanpa mengabaikan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu *Sakinah Mawaddah Warahmah*. *Kufu*' dalam nasab menimbulkan kebahagiaan dan ketenangan tersendiri dalam keluarga dan masyarakat.<sup>33</sup>

Soraya Ulfah bin Sahl juga mengatakan :

“*Kufu*' dalam nasab menjadi hal utama dalam pernikahan sehingga perjodohan bukan jalan yang asing lagi. Bukannya tidak diberi hak untuk memilih pasangan sendiri tapi lebih diarahkan menikah dengan yang *sekuflu*' yaitu sama-sama memiliki garis keturunan dari Rasulullah ﷺ. Konsep nasab dalam pernikahan itu memiliki pengaruh bagi kelangsungan rumah tangga yang bahagia, sebab pernikahan yang *kufu*' dalam nasab memang merupakan suatu anjuran sebagaimana amanah atau pesan dari datuk-datuk atau orang tua. Sehingga ketika amanah itu dilaksanakan ada kebahagiaan tersendiri yang dirasakan dalam pernikahan. Jadi hal yang paling utama dalam pernikahan dan untuk mencapai tujuannya itu tetap mengarah pada penerapan nasab itu sendiri”<sup>34</sup>

*Kufu*' pada pernikahan Syarifah seiring dengan perkembangan zaman telah mengubah pemikiran sebagian besar masyarakat umum dan masyarakat Arab di Pambusuang bahwa *Kufu*' dalam hal nasab bukan hanya semata memiliki garis nasab yang sama tetapi tumbuh dalam pemikiran mereka nasab ialah orang yang secara garis keturunan memiliki karakter yang baik serta tidak berahlak buruk. Sehingga pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Sayyid tidak menjamin bahwa pernikahan tersebut tidak mencapai keluarga bahagia.

Pernikahan yang tidak *sekuflu*' pada nasab adalah sesuatu yang sangat disayangkan, sebagaimana Syarifah Anisayafah bin Sahl

---

<sup>33</sup>Syarifah Nur Al-Attas, *Wawancara* (Pambusuang: 1 Agustus 2022).

<sup>34</sup>Syarifah Soraya Ulfah, *Wawancara* (Pambusuang: 1 Agustus 2022).

menganalogikan nasab diibaratkan seikat sapu lidi yang kokoh jika diantara lidi-lidi itu ada yang keluar dari ikatan sapu tersebut, maka ikatan itu akan menjadi longgar dan lama-kelamaan akan lepas semua dan akhirnya habis, hal tersebut seperti nasab jika dibiarkan terputus maka nasab ke pada Nabi ﷺ ini akan punah.<sup>35</sup>

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas bahwa pernikahan pada wanita Syarifah dengan konsep *kufu'* ini merupakan hal yang mulia karena di dalamnya mengandung makna mencintai serta mensyukuri nikmat Allah SWT atas karunia yang dititipkan padanya, serta terjaganya konsep nasab pada wanita Syarifah merupakan suatu kebahagiaan dan kesyukuran tersendiri bagi wanita Syarifah karena dalam pernikahannya dianggap mulia pada masyarakat, restu yang tulus dari para keluarga *alamiyyin* sehingga dari beberapa narasumber cenderung mengatakan nasab sangat dianjurkan dan sebagai hal mulia maka tidak sedikit dari wanita Syarifah memilih untuk tidak menikah jika tidak mendapatkan pasangan yang *sekuflu'* dengannya (senasab dari baginda Rasullullah ﷺ).

Mengenai penelitian konsep *kufu'* dalam hal nasab untuk tercapainya tujuan pernikahan yaitu *Sakinah Mawaddah Warahmah* peneliti mendapati bahwa pernikahan bahagia tidak dapat diukur dari nasab saja, hanya saja sebaiknya nasab dipertimbangkan untuk menghindari adanya rasa rendah dalam pasangan akibat perbedaan status sosial dan lainnya. Sebagaimana Ad-Dairabi dalam kitabnya *kafā`ah* diperhitungkan dalam pernikahan untuk menghindari aib dikemudian hari.

### 3. Pekerjaan

Pekerjaan dijadikan alasan sebagai bentuk kemajuan, perubahan, dan kematangan tanggung jawab sehingga tidak heran jika pekerjaan dijadikan salah satu pertimbangan *kufu'* dalam pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan dalam pernikahan Syarifah juga menjadikan konteks pekerjaan sebagai salah satu

---

<sup>35</sup>Syarifah Annisyafah bin Sahl, *Wawancara* (Pambusuang: 1 Agustus 2022).

pendorong untuk terlaksananya sebuah pernikahan. Pekerjaan merupakan hal yang tidak dapat ditebak kapan dan bagaimana seseorang dinyatakan memiliki pekerjaan namun dengan jelasnya pekerjaan akan jadi pendorong kehidupan yang layak dalam sebuah rumah tangga, dalam penelitian ini *kufu'* dalam hal pekerjaan merupakan hal pendorong yang menyematani keyakinan dalam membangun rumah tangga serta faktor pemicu jaminan ketenteraman dalam pernikahan.

Penelitian ini diperkuat dari keterangan dari Syarifah Aulia Bafagi yang mengatakan:

“Pekerjaan itu relatif, jika dibawa ke konteks sebelum terjadinya pernikahan, pekerjaan dijadikan sebagai pertimbangan, dan apabila pekerjaan ini dibawa dilingkup pamboyanan (rumah tangga) maka pekerjaan ini wajib pada laki-laki tapi perempuan yang memiliki pekerjaan juga tidak masalah, karena pekerjaan dapat dijadikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban atas nafkah keluarga. Selain kufu' dalam nasab, agama yang baik dan pekerjaan yang jelas dalam memberi nafkah kesemuanya ini sebagai hal satu kesatuan yang dibutuhkan dalam rumah tangga untuk tetap mewujudkan tujuan pernikahan yaitu adanya kebahagiaan dan kesejahteraan”.<sup>36</sup>

Penjelasan tersebut diartikan bahwa pekerjaan termasuk faktor pemicu terjadinya hubungan baik antar suami istri yaitu adanya usaha pelaksanaan kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah pada istri, seperti halnya yang dikemukakan oleh Syarifah Hasna binti Shaleh Jamalullail yang mengatakan :

“Dengan adanya kufu' dalam pekerjaan akan memudahkan kita berlaku hormat pada pasangan. Menghargai pekerjaan pasangan baik itu suami ke istri dan istri ke suami itu adalah sikap menuju rumah tangga yang bahagia, namun pada saat ini pekerjaan sangat diperhitungkan pada seorang laki-laki mungkin karena peran laki-

---

<sup>36</sup>Syarifah Aulia bin Muhammad Bafagi, *Wawancara* (Pampusuang: 31 Juli 2022).

laki pada dasarnya memberi perlindungan, serta nafkah hidup dalam keluarga”.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan *kefufu'* dalam hal pekerjaan diharapkan agar dalam rumah tangga tidak ada saling merendahkan pekerjaan sehingga *kefufu'* mengantarkan pada penghormatan suami istri sehingga tetap terjaga ketentraman dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan teori Audia Pramudita yang menjadikan pekerjaan sebagai *kafâ`ab* yang harus diperhatikan dalam pernikahan untuk memberikan keseimbangan dan menghindari rasa kehinaan pada dirinya. Serta beberapa Imam mazhab selain Maliki menjadikan pekerjaan atau profesi sebagai kriteria *kafâ`ab* dalam mencapai tujuan pernikahan sebab pekerjaan merupakan bentuk usaha untuk dapat menjamin nafkah keluarga.

#### 4. Kekayaan

Kekayaan identik dengan kecukupan dalam aset atau keuangan, kekayaan juga sebagai jembatan dalam ruang gerak manusia. banyak orang mendambakan kekayaan dengan harapan segala keperluan dunia terpenuhi dan hidup bahagia, tapi tak sedikit juga yang merasakan bahwa harta bukanlah sumber kebahagiaan seutuhnya, namun demikian harta merupakan suatu kebutuhan yang nyata dalam kehidupan sebab dunia semakin maju. Kebutuhan semakin meningkat sehingga dalam proses memperkaya diri bukanlah hal mengejutkan lagi.

Seperti halnya dalam proses ibadah, harta kekayaan juga sangat berperan aktif bukan hanya atas keperluan dunia namun kekayaan juga dapat dijadikan sebagai bekal akhirat kelak. Hal ini kembali lagi dalam proses mendapatkan harta kekayaan dan cara penggunaannya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa harta atau kekayaan merupakan salah satu keperluan hidup yang termasuk aspek sebagai sumber kesejahteraan dan kedamaian. Namun dalam penelitian ini peneliti menemukan dua pandangan dari tokoh Syarifah yaitu ada

---

<sup>37</sup>Syarifah Hasna binti Shaleh Jamalullail, *Wawancara* (Pambusuang: 1 Agustus 2022).

yang memaknai harta kekayaan sebagai faktor *kefu'* dan kekayaan tidak termasuk *kefu'*, tetapi pada dasarnya semua setuju bahwa kekayaan sebagai pendorong terciptanya keluarga bahagia.

Sebagaimana dari salah satu tokoh Syarifah yang memaknai kekayaan sebagai hal yang tidak bisa dijadikan dalam konsep *kafâ`ah* karena kekayaan bersifat tidak menetap dan sewaktu-waktu dapat dicari sedangkan dalam pernikahan kekayaan dibutuhkan adalah nafkah, dan nafkah yang terpenuhi merupakan usaha dalam terciptanya pernikahan yang bahagia.

Hal ini sependapat dengan Syarifah Hadijah bin Shal Jamalullail yang mengatakan bahwa:

“Harta merupakan hal penting untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan hanya dalam lingkup kehidupan sehari-hari tapi dengan adanya harta kekayaan bisa menunaikan ibadah lain, seperti sedekah dan ibadah umrah dan haji, ini juga sebagai hal yang membahagiakan ketika semua itu dapat kita lakukan”.

Beliau melanjutkan pendapatnya mengenai konsep *kefu'* dalam hal harta atau kekayaan yaitu:

“Bahwa jika harta kekayaan kita bawa dalam konteks *kefu'* dalam pernikahan itu diartikan bahwa calon pengantin ini ada kesamaan atau sederajat dalam harta kekayaan, tapi jika dikatakan hal ini sebagai pembanding diterimanya suatu lamaran dan itu bukan hal utama, tapi jika dikaitkan dengan penunjang keluarga sakinah mawaddah warahmah maka hal *kefu'* mengenai harta kekayaan merupakan salah satu aspek pendorong”.<sup>38</sup>

Dari keterangan di atas dapat digaris bawahi bahwa kekayaan merupakan hal yang sulit diukur dikarenakan harta dapat bertambah dan berkurang sehingga dalam memaknai *kefu'* dalam hal kekayaan sebagai patokan pernikahan bagi wanita Syarifah bukanlah hal yang utama, hal ini dapat dilihat bahwasanya hal utama yang diperhitungkan dalam pernikahan wanita syarifah adalah *kefu'* dalam hal nasab. Walau demikian harta yang cukup dalam bentuk nafkah

---

<sup>38</sup>Syarifah Hadijah bin Shal Jamalulail, *Wawancara* (Pampusuang: 1 Agustus 2022).

setelah pernikahan berperan penting dalam membangun keluarga *sakinah*.

Berbeda halnya yang dikemukakan Syarifah Aulia bin Muhammad Bafagih mengatakan:

“Kebutuhan setelah menikah akan bertambah banyak dan untuk memenuhi itu bukanlah perkara muda butuh persiapan yang memadai sehingga pekerjaan dan kekayaan selalu bergandengan. Kufu’ dalam harta kekayaan biasanya sebagai pertimbangan penting sebelum melangsungkan pernikahan dan tak terlebih setelah menikah hal ini merupakan suatu hal keharusan untuk memenuhi segala keperluan dalam keluarga”.<sup>39</sup>

Pendapat tersebut dimaknai dengan bentuk kehati-hatian dalam pembentukan keluarga, dikarenakan kekayaan dan pekerjaan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan.

Dari pandangan tersebut mengenai peran konsep *kefā`ah* harta kekayaan dalam membangun keluarga *sakinah* memang sebaiknya diperhatikan, hal ini bertujuan agar mudahnya pasangan dalam memberikan nafkah dalam keluarga. Sebagaimana dalam teori pada bab sebelumnya yang menjadikan konsep kekayaan bagian dari kriteria dalam pernikahan. Walaupun pada kenyataannya dilingkup wanita Syarifah tidak menjadikan faktor kekayaan sebagai hal yang utama, ini tergambar dari seserahan pernikahan seperti uang *panai* bukan sebagai alasan utama dalam mencapai kata sepakat.

## E. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pernikahan wanita Syarifah tidak jauh berbeda dengan sistem pernikahan wanita pada umumnya di Pambusuang yaitu menggunakan adat Mandar, sedikit yang membedakan yaitu pernikahan wanita Syarifah lebih cenderung memfokuskan pada nasab ditahap pemilihan jodoh atau pada saat lamaran sehingga pernikahan ada yang dijodohkan, juga ada yang tidak menerapkan kufu’ pada nasab, serta ada pula yang memilih

---

<sup>39</sup>Syarifah Aulia bin Muhammad Bafagih, *Wawancara* (Pambusuang: 31 Juli 2022).

untuk tidak menikah. Mengenai konsep kafa'ah bagi wanita Syarifah dalam mencapai pernikahan sakinah mawaddah warahmah ternyata tidak lepas dari adanya gabungan dari beberapa konsep kufu' seperti pada agama, nasab, pekerjaan, dan kekayaan, hanya saja dalam pernikahannya konsep kufu' dalam hal agama dan nasab yang menjadi pertimbangan paling utama dalam memilih pasangan.

## Referensi

- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, Yogyakarta:Ombak, 2013.
- Ahmad bin' Umar Ad-Dairabi (Penerjemah Heri Purnamo dan Saiful Hadi). *Fikih Nikah*. Jakarta, Indonesia: Mustaqim, 2003.
- Audia Pramudita, "Konstektualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *Skripsi*.
- Dr. Armia, M.A. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Prenadamedia Group. Edisi pert. Jakarta, 2019.
- Dr. H. Kosim, M.Ag. *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Ed. 1-Ce. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*. Ed. 1 cet.3. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2013.
- Islam, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pub. L. No. 61 (2000).
- Jamal ad-din Muhammad ibn Mukarram al-Anshari al-manzur. *Lisan 'Arabi*. Mesir: Dar al-Misriya, n.d.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012.
- Kasron, "Konsep Keutamaan Akhlak Versi Al-Ghazali", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman*, 2017.
- Muhtarom, Ali. "Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam* 16 (2018): 205–21. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739>.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya, Indonesia: Pustaka, 1997.
- Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A. *Fiqh Munakabat*. Ed. 1. Cet. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2006.
- Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer)*. *Academia + Tazajafa*. Revisi. Yogyakarta, Indonesia, 2013.
- Ridwan, Muhammad, and Hamzah Hasan. “Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 176–85. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16837>.
- Rifa’i, H. Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang, Indonesia: Karya Toha Putra, 2014.
- Said Syaripuddin, Andi Banna. “Kafa’ah Nasab Sebagai Syarat Utama Bagi Pernikahan Wanita Syarifah d i Kecamatan Lau.” *Al-Tafaqquh : Journal of Islamic Law* 3, no. 16 (2022): 35–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v3i2.171>.
- Syarifuddin, Prof. Dr. Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1. Cet. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2009.
- Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi. *Mukhtasharab Shahih Bukhari*. Kairo Mesir: Maktabah At- Taufiqiyah, n.d.
- Taufik, Otong Husni. “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246. <https://doi.org/10.25157/jigi.v5i2.795>.
- Yunus, H. Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Disusun Setjara Buku Undang-Undang Barat*. Tjet. 3. Djakarta, Indonesia: Al-Hidayah, 1956.
- <https://kbbi.web.id/kafaah>
- <https://harianmuslim.com/orang-ajam-artinya>